



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 7315093112810094, tempat dan tanggal lahir Manado, 31 Desember 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh pabrik, bertempat kediaman di Jalan Ayam Ras, RT.002, RW.001, Kelurahan Samaturue, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp : 087717078476, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: 7315096505850002, tempat dan tanggal lahir Aressie, 25 Mei 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ayam Ras, RT.002, RW.001, Kelurahan Samaturue, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp : 087717078476, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK: 7315093112670022, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 31 Desember 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan kuli bangunan, bertempat kediaman di Jalan H.P. Mattukenna, RT.001, RW.002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Hp : 082313219987, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK: 7315097112730038, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 31 Desember 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan 082313219987, bertempat kediaman di Jalan H.P. Mattukenna, RT.001, RW.002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Hp : 082313219987, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak salah satunya bernama: Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama: Nadiya binti Lamanda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis NIK: 7315092901070001, tempat tanggal lahir: Pinrang, 29 Januari 2007 (umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh pabrik, penghasilan Rp. 6.000.000 (enam juta) perbulan, tempat kediaman di Jalan Ayam Ras, RT.002, RW.001, Kelurahan Samaturue, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang anak perempuan dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Nadiya binti Lamanda NIK: 7315094107080002, tempat tanggal lahir : Pinrang, 1 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H.P. Mattukenna, RT.001, RW.002, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan seorang anak perempuan dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Nadiya binti Lamanda dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga Pemohon I, Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-60/Kua.21.17.11/Pw.01/03/2025, tertanggal 3 Maret 2025,

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon III, Pemohon IV ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-59/Kua.21.17.11/Pw.01/03/2025, tertanggal 3 Maret 2025,

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Nadiya binti Lamanda masing-masing secara fisik dapat melakukan pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu menjadi kepala rumah tangga serta anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 keluarga Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis telah melamar Nadiya binti Lamanda dan pihak keluarga Nadiya binti Lamanda telah menerima lamarannya dan bahkan telah menerima uang panai (uang belanja) serta telah menentukan tanggal pernikahan tepatnya pada tanggal 14 April 2025;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 5 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dan Nadiya binti Lamanda sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berduaan sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perjaka/belum menikah dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan/belum menikah.

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV Nadiya binti Lamanda tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah tidak memenuhi syarat dengan Nomor: 020/UPT.PPA/III/2025 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 6 Maret 2025;

12. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah tidak memenuhi syarat dengan Nomor: 021/UPT.PPA/III/2025 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 6 Maret 2025;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Nadiya binti Lamanda**;
3. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV **Nadiya binti Lamanda** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama **Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak disebabkan karena anak kandung saya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis belum cukup umur, masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak saya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis tidak tamat SLTA, namun sebagai orang tua selalu memberikan dorongan agar anak-anak terus belajar;
- Bahwa anak saya kurang lebih 5 tahun lebih berpacaran dengan Nadiya binti Lamanda, dan sering keluar jalan sama-sama baik malam maupun siang dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan Nadiya binti Lamanda tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Nadiya binti Lamanda telah menerima lamaran dari keluarga Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon isterinya bernama Nadiya binti Lamanda;
- Bahwa Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis saat ini bekerja sebagai buruh pabrik padi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin menyatakan siap membantu, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan seorang perempuan bernama Nadiya binti Lamanda;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri bernama Nadiya binti Lamanda;
- Bahwa saya berpacaran dengan Nadiya binti Lamanda selama kurang lebih 5 tahun dan sering keluar jalan sama-sama baik malam maupun siang dan benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya menikah dengan Nadiya binti Lamanda;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh pabrik padi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang baik, mengurus dan menghormati istri saya demi keutuhan rumah tangga.

Bahwa atas nasihat tersebut, calon istri yang bernama **Nadiya binti Lamanda** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal calon suami saya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
- Bahwa saya sudah tamat Sekolah Dasar;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lima tahun lebih berpacaran dengan Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dan sering keluar jalan sama-sama baik malam maupun siang dan benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saya siap menikah dengan calon suami saya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya menikah dengan Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
- Bahwa saya siap menjadi istri yang baik, menyayangi dan menghormati suami saya demi keutuhan rumah tangga.

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua orang tua calon istri yang bernama **PEMOHON 3 dan PEMOHON 4** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal calon suami anak saya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis akan menikah dengan Nadiya binti Lamanda namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan Kantor UPT PPA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa anak saya telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa anak saya bernama Nadiya binti Lamanda berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak saya bernama Nadiya binti Lamanda sudah lima tahun berpacaran dengan Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dan sering keluar jalan sama-sama;
- Bahwa keluarga pihak Nadiya binti Lamanda telah menerima lamaran dari keluarga Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon suaminya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk mengawinkan anak;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai orang tua Nadiya binti Lamanda menyatakan siap membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Nadiya binti Lamanda dengan seorang laki-laki yang bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah atas nama NADIA BINTI LAMANDA, Nomor: 020/UPT-PPA/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah atas nama ERLAN MOKODOMPIS BIN YANTO MOKODOMPIS, Nomor: 021/UPT-PPA/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YANTO MOKODOMPIS, NIK.7315093112810094 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Surat Keterangan Beda Nama atas nama YANTO MOKODOMPIS, Nomor 46/KS/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Samaturue, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NANNI, NIK.7315096505850002 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/07/VI/2002 tanggal 1 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Uurusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YANTO MOKODOMPIS, Nomor 7315090301095141 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERLAN HIDAYAT MOKODOMPIS, NIK.7315092901070001 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.8) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERLAN HIDAYAT MOKODOMPIS, Nomor 3071/AK/2007 tanggal 16 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ERLAN HIDAYAT MOKODOMPIS, NISN.0077170907 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI xxxxxxxx xxxxxxxx, UPT SDN93 Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.10) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMANDA, NIK.7315093112670022 tanggal 14 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.11) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Surat Keterangan Beda Nama atas nama LAMANDA, Nomor 100/88/KM/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.12) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NANNA, NIK.7315097112730038 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.131) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/IX/1990 tanggal 5 September 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Uurusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.14) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LAMANDA, Nomor 7315090308095227 tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.15) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NADIYA, Nomor 7315-It-11082014-0047 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.916) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
17. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NADIYA, NISN.0089915786 tanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KemeNterian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi RI xxxxxxxx xxxxxxxx, UPT SMP Negeri 10 Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.17) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
18. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah atas nama ERLAN HIDAYAT MOKODOMPIS, Nomor: B-59/Kua.21.17.11/PW.01/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.18) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
19. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah atas nama NADIA, Nomor: B-60/Kua.21.17.11/PW.01/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.19) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada hubungan kekerabatan atau pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan calon isterinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx anaknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis , anak tersebut berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nadiya binti Lamanda , juga berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan kurang lebih 5 tahun pacaran;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sering pergi jalan berdua malam baru pulang sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi Pemohon I dan Pemohon II mendengar kalau keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan tetangga sekitar sudah mengetahui hal tersebut;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis sekarang bekerja sebagai buruh pabrik padi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon secara fisik sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, namun tidak ada hubungan Pekerjaan atau kekerabatan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan calon isterinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx anaknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bernama Erlan Hidayat

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompis bin Yanto Mokodompis , anak tersebut berumur 18 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nadiya binti Lamanda , juga berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan kurang lebih 5 tahun pacaran;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sering pergi jalan berdua malam baru pulang sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi Pemohon I dan Pemohon II mendengar kalau keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan tetangga sekitar sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis sekarang bekerja sebagai buruh pabrik padi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon secara fisik sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan tahun dengan seorang perempuan bernama Nadia binti Lamanda, umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.4, P.12, P.18, P.19 yang berupa surat asli sedangkan P.3, P.5 sampai P.11 dan P.13 sampai P.17 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah atas nama Nadiya binti Lamanda, Nomor 020/UPT PPA/III/2025, tanggal 06 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil konseling Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) kami menolak memberikan surat rekomendasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah atas nama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis, Nomor 021/UPT PPA/III/2025, tanggal 06 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil konseling Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) kami menolak memberikan surat rekomendasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi KTP Yanto Mokodompis Bin Jaupar Alias Muh. Dawpis (Pemohon I), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas YANTO MOKODOMPIS, Nomor 46/KS/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Samaturue, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi KTP I Nanni (Pemohon II), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah Para Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa Yanto Mokodompis (Pemohon I) dan I Nanni (Pemohon II) menikah dan tercatatkan di KUA Watang Sawitto tanggal 1 Juni 2002;

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanto Mokodompis (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa status Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri, dan Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis sebagai anak lahir di Pinrang, 29 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis (anak Para Pemohon), bukti tersebut menerangkan bahwa Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis (anak Para Pemohon) berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3071/AK/2007, tanggal 16 April 2007 atas nama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis (anak Para Pemohon), bukti tersebut menerangkan bahwa Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis lahir di Pinrang, 7 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi ijazah anak Para Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Erlan Hidayat Mokodompis (anak Para Pemohon), telah lulus Sekolah Dasar xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi KTP Lamanda (Pemohon III), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas LAMANDA, Nomor 11/88/KM/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Samaturue, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi KTP I Nanna (Pemohon IV), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menikah dan tercatat di KUA Watang Sawitto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lamanda (Pemohon III), sebagai kepala keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa status Lamanda sebagai kepala keluarga bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NADIYA, Nomor 7315-It-11082014-0047 tanggal 11 Agustus 2014 bukti tersebut menerangkan Nadiya lahir di Pinrang, 1 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nadiya (calon isteri anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh UPT SMP Negeri 10 xxxxxxxx xxxxxxxx, telah lulus SMP setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama ERLAN HIDAYAT MOKODOMPIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama NADIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis, laki-laki, lahir di Pinrang pada tanggal 29 Januari 2007 atau berumur 18 tahun 19 bulan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai anak bernama Nadiya binti Lamanda, perempuan, lahir di Pinrang pada tanggal 1 Juli 2008 atau berumur 16 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis berstatus bujang dan Nadiya binti Lamanda berstatus gadis;
4. Bahwa antara Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan Nadiya binti Lamanda tidak mempunyai hubungan darah dan

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;

5. Bahwa antara Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan Nadiya binti Lamanda telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih lima tahun, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai buruh pabrik padi dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin menunjukkan bahwa kedua orang tua anak yang bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dan calon istrinya masing-masing telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis, siap menerima segala resiko akibat perkawinan, siap membantu, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur anaknya bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis dengan calon istrinya bernama Nadiya binti Lamanda agar dapat mencegah terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 1 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 tahun 7 bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 1 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 16 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنٌ لِلْفَرْجِ. وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُم مِّن تَرْصُونٍ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ،
وَقَسَادٌ عَرِضٌ. رَوَاهُ
الترمذي وابن ماجه.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبيهقي.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis, umur 18 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Nadiya binti Lamanda umur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon III dan Pemohon IV patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Nadiya binti Lamanda, umur 16 tahun 7 bulan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis, umur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, **Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Nadiya binti Lamanda**;
3. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV, **Nadiya binti Lamanda** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama **Erlan Hidayat Mokodompis bin Yanto Mokodompis**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Prg tanggal 18 Maret 2025 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh H. Jalaluddin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan	:	Rp 0,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 40.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah).		

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2025/PA.Prg